

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGKA**

I. Judul : Rancangan Peraturan Bupati Bangka Nomor Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bangka Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Manajemen Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Bangka Dan Peraturan Perubahan Lainnya

II. Kata Pengantar :

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Penyusunan Raperbup tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bangka Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Manajemen Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Bangka Dan Peraturan Perubahan Lainnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana amanat Pasal 66 yang berbunyi "Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN, dimana pada Undang-Undang dimaksud hanya mengenal 2 jenis Pegawai ASN yaitu PNS dan PPPK.

Raperbup ini diharapkan agar tidak menimbulkan akibat hukum lainnya karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan sambil menunggu kebijakan terkait upaya-upaya penyelesaian Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam Proses penyelesaian Raperbup tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bangka Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Manajemen Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Bangka Dan Peraturan Perubahan Lainnya.

Semoga Pengaturan dan substansi dalam Raperbup ini dapat bermanfaat bagi semua pihak berkepentingan dalam rangka melakukan upaya-upaya penataan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. terima kasih

III. Daftar isi :

A. Kata Pengantar

B. Daftar Isi

1. Pasal I merupakan Pencabutan beberapa Peraturan Bupati Bangka yang mengatur tentang Manajemen Tenaga Kontrak berikut perubahannya.

2. Pasal II merupakan ketentuan Pemberlakuan Peraturan Bupati dimaksud.

C. Latar belakang

Penataan non-ASN memiliki beberapa alasan sebagai berikut:

1. Pemetaan dan identifikasi tenaga yang dapat diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2. Mendorong tenaga non-ASN untuk mendaftar dan mengikuti seleksi PPPK tahun 2024.
3. Pengangkatan tenaga non-ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengimplementasikan UU No.20 Tahun 2023 tentang ASN
5. Pemenuhan PPPK sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi pemerintah.
6. Memperjelas status kepegawaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.
- 7.

Upaya penyelesaian tenaga Kontrak sebelumnya telah dimulai pada Tahun 2022 dengan adanya Surat Edaran Menpan-RB Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemetaan pegawai Non ASN di Lingkungan Instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan /diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK;
- 2) Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di Lingkungan Instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai Non ASN;
- 3) Dalam hal instansi Pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengamanan dapat dilakukan melalui Tenaga Alih Daya (*outsourcing*) oleh Pihak ketiga dan status tenaga alih daya (*outsourcing*) tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan.
- 4) Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon P3K sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023.
- 5) Bagi Pejabat Pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat dimaksud dan tetap memnagngkat pegawai non ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas Internal maupun eksternal Pemerintah.

Yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat menpan-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi pemerintah yang mengamanatkan Pejabat Pembina Kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai Non ASN di Lingkungan Instansi masing-masing dan Bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan /diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Berstatus Tenaga Honorer kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam data base BKN dan pegawai Non ASN yang telah bekerja pada instansi Pemerintah;
- 2) Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah dan bukan melalui mekanisme Pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga;
- 3) Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja;
- 4) Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021;
- 5) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021

Dengan batas waktu penyampaian data dimaksud paling lambat 30 september 2022 melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN (aplikasi pendataan non ASN) dan Data dimaksud harus disertai dengan surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dimana Pemerintah Kab Bangka sudah menyampaikan hal dimaksud sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Kemudian dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 66 yang berbunyi "Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN dan terkait jenis Pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK, sehingga substansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Manajemen Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Bangka berikut Perubahannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Apakah Peraturan Bupati sebelumnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan? Dan apakah apabila tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dilakukan revisi atau dilakukan Pencabutan terhadap Peraturan Bupati dimaksud?

E. Tujuan Penyusunan

Agar regulasi sebelumnya tidak menimbulkan akibat hukum terhadap keberadaan Tenaga Kontrak yang diatur perlu dilakukan penyesuaian ulang terhadap regulasi terkait Jenis ASN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

F. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6590);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

G. PENUTUP

Penataan non-ASN memang menjadi salah satu isi dari Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Undang-Undang ASN tersebut, instansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga non-ASN. Jika masih ada instansi yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman. Penataan tenaga non-ASN juga merupakan langkah strategis Pemerintah dalam membangun SDM ASN yang lebih profesional selain memperjelas aturan dan regulasi dalam status kepegawaian ASN dan sistem rekrutmen menjadi ASN.

Sungaliat, 02 Januari 2025

Kepala Badan,



Hj. R. Tati Raeningsih, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 196802211996032002